



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 294/IX/TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 22/I/ TAHUN
2026 TENTANG PENGANGKATAN SOPIR BUPATI, SOPIR WAKIL BUPATI, SOPIR
SEKRETARIS DAN SOPIR OPERASIONAL PADA RUMAH JABATAN BUPATI
TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 22/I/TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, dan Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian tenaga sopir operasional pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja, sehingga Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 22/I/TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, dan Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 22/I/TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, dan Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
 10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 22/I/TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, dan Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 22/I/TAHUN 2026 tentang Pengangkatan Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, dan Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 294/IX/TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR 22/I/TAHUN 2026 TENTANG
 PENGANGKATAN SOPIR BUPATI, SOPIR
 WAKIL BUPATI, SOPIR SEKRETARIS
 DAERAH DAN SOPIR OPERASIONAL
 PADA RUMAH JABATAN BUPATI TANA
 TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA
 TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR SOPIR BUPATI, SOPIR WAKIL BUPATI, SOPIR SEKRETARIS DAERAH
 DAN SOPIR OPERASIONAL PADA RUMAH JABATAN BUPATI TANA TORAJA
 DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

No	N A M A	Pekerjaan / Tugas	Besar Jasa / bulan	TMT
1	2	3	4	5
1.	WELEM BOREAN	Sopir Bupati (PNS)	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
2.	OKTOVIANUS SAPAN	Sopir Bupati (PNS)	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
3.	LANGI ALLO	Sopir Bupati (PNS)	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
4.	SAKTI MANGI	Sopir Wakil Bupati (PNS)	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
5.	MUHAMMAD ADRIAN	Sopir Wakil Bupati (PNS)	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
6.	RIDWAN JUMARDIN	Sopir Sekretaris Daerah	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
7.	ANUGRA PRIANTO	Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
8.	MARTHINUS ARIANTO	Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
9.	MELKY PALA'BIRAN	Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Bupati	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
10.	AMSAL TAULANGI	Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Wakil Bupati	Rp.2.100.000,-	01-01-2026
11.	TANTOWY YAHYA	Sopir Operasional pada Rumah Jabatan Wakil Bupati	Rp.2.100.000,-	01-09-2026

BUPATI TANA TORAJA,


 ZADRAK TOMBEG